



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SECARA *HYBRID*  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fleksibilitas dan memperluas akses Masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi, diperlukan sistem pembelajaran yang adaptif dengan mengkombinasikan metode daring dan luring;
- b. bahwa Universitas Narotama memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mampu menyelenggarakan pembelajaran secara hybrid sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Pembelajaran secara *Hybrid* di Lingkungan Universitas Narotama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria;

f

7. Keputusan Ketua Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/X/03/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama;
8. Peraturan Rektor Universitas Narotama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Narotama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PERKULIAHAN SECARA *HYBRID* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Narotama.
2. Dosen adalah Dosen Universitas Narotama.
3. Electronic Learning Universitas Narotama yang selanjutnya disebut Elina adalah platform digital resmi yang digunakan untuk menunjang pembelajaran secara daring di lingkungan Universitas Narotama.
4. Pembelajaran secara hybrid adalah sistem pembelajaran yang menggabungkan metode pembelajaran secara luring dan pembelajaran secara daring dengan menggunakan platform digital Elina.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran secara hybrid di Universitas Narotama dimaksudkan untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan guna meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan aksesibilitas pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran secara hybrid bertujuan untuk:
  - a. memberikan fleksibilitas mahasiswa dalam waktu dan tempat untuk mengakses perkuliahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. menjamin kualitas penyelenggaraan pembelajaran secara hybrid.


### BAB III TEKNIS PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Pembelajaran secara hybrid diselenggarakan dengan mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka (luring) dan pembelajaran daring (online) dengan menggunakan platform digital Elina.
- (2) Pembelajaran secara *hybrid* diselenggarakan dengan komposisi:
  - a. 60% (enam puluh persen) secara *hybrid*; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) secara daring.
- (3) Pembelajaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menggunakan platform Elina dan/atau platform lain yang terintegrasi.
- (4) Dosen wajib menyusun dan mengunggah Rencana Pembelajaran Semester dan materi pembelajaran ke dalam Elina sebelum pelaksanaan perkuliahan daring.
- (5) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan memenuhi syarat kehadiran minimum sesuai ketentuan akademik.

### BAB IV PENANGGUNG JAWAB PEMBELAJARAN HYBRID

#### Pasal 4

- (1) Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran secara *hybrid*.
  - (2) Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembelajaran secara *hybrid* di tingkat Fakultas dan memastikan ketercapaian standar mutu Pendidikan tinggi.
  - (3) Direktorat Pembelajaran dan Pengembangan Teknologi Informasi bertanggung jawab dalam menyediakan dukungan infrastruktur teknologi untuk pembelajaran hybrid dan memastikan optimalisasi penggunaan Elina, menyusun Prosedur Mutu, serta memberikan dukungan ketersediaan rencana pembelajaran semester dan bahan ajar atau buku ajar sehingga memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran secara hybrid.
  - (4) Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam memastikan semua dosen yang mengajar secara *hybrid* memahami standar dan teknis pembelajaran serta mengoordinasikan jadwal dan implementasi pembelajaran hybrid sesuai kurikulum yang berlaku.
- 

- (5) Unit Penjaminan Mutu bertanggung jawab terhadap pemenuhan Prosedur Mutu dalam penyelenggaraan pembelajaran secara *hybrid*.
- (6) Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan administrasi dan dukungan teknis pelaksanaan pembelajaran secara *hybrid*.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembelajaran secara *hybrid* di lingkungan Universitas Narotama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara teknis dilaksanakan secara berkala oleh Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk tindak lanjut perbaikan dan pengembangan pembelajaran secara *hybrid*.

### Pasal 6

- (1) Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal menyampaikan laporan Hasil pemantauan dan evaluasi kepada Rektor.
- (2) Laporan disampaikan secara berkala dengan disertai rekomendasi perbaikan dan pengembangan pembelajaran secara *hybrid*.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 11 Februari 2025

